



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 65 TAHUN 1998**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN  
KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN PASAR DAERAH  
DI KECAMATAN PLOSO, KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah serta sebagai upaya penggalan sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan adanya langkah dalam pemanfaatan asset Daerah berupa tanah yang terletak di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang sebagai lokasi Pasar Daerah;
  - b. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasar Perjanjian Kontrak Bagi tempat Usaha dan menetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Kontraksi Pembangunan Pusat Pertokoan (Perbelanjaan) Perdagangan atau Pertokoan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 9 Tahun 1991 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan Kedalaman Detail Tata Ruang Kota Ploso Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyerahan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Pihak Ketiga.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor : 171.2/08/405.20/1998 tanggal 21 September 1998 tentang Persetujuan Kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Pihak Ketiga dalam rangka Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
  2. Surat PT. (Perseroan Terbatas) SUMAMEJA FARCON tertanggal 18 Juli 1997 Nomor : 233/SMF/VII/97 perihal Permohonan dan Pernyataan Kerjasama Pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang;
  3. Proposal PT. (Perseroan Terbatas) SUMAMEJA FARCON.

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN PASAR DAERAH DI KECAMATAN PLOSO, KABUPATEN JOMBANG.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pendayagunaan asset Daerah berupa tanah yang terletak di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang seluas 11.250 m<sup>2</sup> dengan pola kerjasama Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga untuk pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang dengan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

#### Pasal 2

Menunjuk PT. (Perseroan Terbatas) SUMAMEJA FARCON berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo Nomor 19 Trenggalek sebagai pelaksana Kontrak Bagi Tempat Usaha pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, berpedoman pada Naskah Surat Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha yang bersifat mengikat Pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan PT. (Perseroan Terbatas) SUMAMEJA FARCON serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha pembangunan Pasar Daerah di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, menjadi beban dan tanggung jawab PT. (Perseroan Terbatas) SUMAMEJA FARCON.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri RI;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 23 September 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

J O M B A N G  


SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

SOEWOTO ADIWIBOWO

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI  
di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
  3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya  
di Surabaya;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Jombang.
-